



PUTUSAN

No. 1184 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUPENO, bertempat tinggal di Dusun Sekedung, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Budhi Witono, SH., Advokat, berkantor di Jalan MT. Haryono No. 16 Ponorogo;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. KATMINI, bertempat tinggal di Desa Bukit Duri, Kota Dumai, Riau;
2. PARAN, bertempat tinggal di RT.03 RW. 02, Desa Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
3. PALUPI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 35 Desa Bedi Wetan, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
4. PALIL, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.02 RW. 01, Desa Gombang, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
5. PARNU, bertempat tinggal di Jalan Tlutur Gg. I No. 15 RT.03 RW. 02, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. MARDIANA MARUWI, S.H, Notaris, berkedudukan di Jalan Tamrin, Kabupaten Ponorogo;
2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PONOROGO, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo pernah hidup suami isteri yang bernama Bok Lami dengan pak Nyamin;
2. Bahwa pasangan Bok Lami dan pak Nyamin dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Yatimah yang kawin dengan Tukiman yang selanjutnya tidak mempunyai keturunan dan Gimam yang kawin dengan Yaitun selanjutnya mempunyai anak:
 1. Katmini;
 2. Parlan;
 3. Palupi;
 4. Palil;
 5. Parnu;
3. Bahwa Yatimah yang kawin dengan Tukiman tidak mempunyai keturunan, namun mempunyai peninggalan berupa tanah sawah dan darat yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- 3..a Persil No.23 D. I, luas : 1290 m² yang diatasnya terdapat bangunan dengan ukuran 16 x 8 m² dengan batas-batas:

Utara : Tanah pak Setu dan Mentris;

Timur : Tanah milik pak Kemis;

Selatan: Jalan Desa:

Barat : Tanah milik pak Ladino;
- 3..b Persil No.32 b.S.I, luas : 2611 m², dengan batas-batas:

Utara : Tanah bengkok Desa Singkil;

Timur: Tanah milik pak Gimam;

Selatan: Tanah milik pak Cipto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik pak Giman;

Bahwa selanjutnya tanah a dan b disebut Obyek Sengketa:

4. Bahwa, tanah obyek sengketa adalah merupakan barang asal peninggalan dari orang tua Yatimah dan atau nenek dari para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa, para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Bok Yatimah merasa dirugikan dan merasa dikesampingkan dengan adanya hibah dan wasiat ataupun perbuatan hukum lain yang sangat merugikan para Penggugat diantaranya yaitu:
 - 5..a Adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh Bok Yatimah dengan Supeno (Tergugat), yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 1995;
 - 5..b Adanya hibah wasiat yang dilakukan oleh Almarhum Bok Yatimah yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2006 yang notabene Bok Yatimah sudah sangat tua dan sakit yang tidak bisa berkomunikasi, sehingga apa yang dikehendaki adalah sangat tidak jelas maka haruslah apa yang dimau haruslah dibawah pengampuan, kalau hal ini menyangkut hukum;
 - 5..c Tergugat ikut Yatimah telah berusia lebih kurang 15 tahun (jejaka), padahal Tergugat ikut Bok Yatimah lantaran diajak oleh orang tua kandungnya yang bernama Saminah sebagai pembantu rumah tangga di rumah Bok Yatimah, sehingga berdasar hukum adat pengangkatan anak yang demikian adalah tidak sah karena tidak layak dan sudah terlalu besar;
6. Bahwa fakta yang terjadi di lapangan adalah pada tahun 1995 telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa, namun faktanya tahun 2005 dilakukan wasiat, sehingga terjadi kontradiktif, disatu sisi tanah telah dijual, tetapi disisi yang lain maka tanah tersebut telah dilakukan wasiat;
7. Bahwa pada waktu adanya jual beli mengenai obyek sengketa maka para Penggugat tidak pernah dimintai persetujuan sehingga karena sebagai ahli waris seharusnya para Penggugat dimintai persetujuan dan terlebih didalam buku letter C Desa atas nama B. Lami;
8. Bahwa mengingat obyek sengketa adalah merupakan barang asal, maka seandainya Tergugat sebagai anak angkat maka hanyalah mewaris barang gono gini saja, sedangkan barang asal kembali keasal yaitu para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat jual beli tanah obyek sengketa hanyalah jual beli pura-pura, maka jual beli tersebut serta hibah yang dilakukan di Notaris Mardiana Maruwi, SH. adalah cacat hukum, maka mengenai jual beli serta hibah yang dilakukan di Notaris adalah batal demi hukum;
10. Bahwa untuk menjamin segera dipenuhi isi seluruh putusan perkara ini oleh Tergugat, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun Tergugat mengadakan upaya hukum atau ada yang melakukan upaya hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan secara hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan hak milik dari para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Bok Yatimah tanggal 12 Januari 1995 adalah jual beli pura-pura dan atau cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa penerbitan sertifikat atas nama Supeno adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa Surat Wasiat No.05 yang dibuat oleh Notaris Mardiana Maruwi, SH. adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;
6. Menghukum Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya isi putusan dalam perkara oleh Tergugat;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum atau ada yang melakukan upaya hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa apa yang sudah tertuang dalam Konvensi, mohon terulang kembali dalam Gugatan Balik atau Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah benar-benar anak angkat yang sah baik menurut hukum Adat maupun hukum Nasional kita, karena Penggugat Rekonvensi sewaktu berusia 1 (satu) tahun sudah dibrokohti dan diumumkan pada tetangganya bahwa Penggugat Rekonvensi diambil anak angkat oleh suami istri Tukiman dengan Yatimah, dengan fakta-fakta Penggugat Rekonvensi menetap tinggal di rumah orang tua angkatnya, disekolahkan, dikhitankan, dan dinikahkan oleh orang tua angktanya yaitu Tukiman dengan Yatimah tersebut diatas, serta pada tahun 2003 diresmikan Penetapan Anak Angkat secara hukum Nasional oleh Pengadilan Negeri Ponorogo yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Akta Kelahiran; Mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Supeno) adalah anak angkat yang sah dari pasangan suami istri Tukiman dengan Yatimah; Karena B. Yatimah pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2007 meninggal dunia maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara otomatis menjadi ahli warisnya yang sah; Mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk Menyatakan menurut hukum bahwa Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah B. Yatimah;
- 3 Bahwa pada tahun 1994 Ibu angkat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Yatimah pernah sengketa harta warisan dengan orang tua para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang bernama Gimani di Pengadilan Negeri Ponorogo dengan perkara perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/1994/PN.PO; Dan Yatimah diwakili suaminya yang bernama Tukiman;

- 4 Bahwa sengketa perkara tersebut di atas akhirnya damai dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin, tanggal 12 September 1994 dengan Akta Perdamaian Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN.PO, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

4..aB. Yatimah Menerima tanah darat pekarangan rumah seluas 95 Ru;
Menerima tanah sawah dibagian tengah seluas 186,5 Ru
dan Tanah Krocokan seluas 15 Ru;

4..b Gimana Menerima tanah darat pekarangan sebelah barat
Ladino seluas 274Ru;

Menerima tanah sawah sebelah Barat seluas 186,5
Ru dan sebelah timur seluas 122 Ru;

4..cRumah belakang diberikan Palupi (Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III
Konvensi);

4..d Kedua belah pihak tidak akan mempersoalkan hal hak waris
atau pembagian warisan tersebut dan bersedia untuk langsung diproses
disertifikatkan sesuai dengan haknya masing-masing;

Sehingga para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi
tidaklah relevan lagi memperlakukan harta warisan tersebut di atas;
Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan
mengesampingkan Gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat
Rekonvensi;

5. Bahwa setelah terjadi Perdamaian, tepatnya tanggal 08-Desember-1995 tanah darat pekarangan rumah bagian B. Yatimah seluas 95 Ru atau 1.290 m², dijual B. Yatimah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Supeno) didepan Notaris/PPAT Ny. Mardiana Maruwi, SH. (Turut Tergugat I Konvensi), dan kemudian melalui proses Pengajuan sampai dengan Pengumuman pada tahun 1997 akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan Gambar Situasi No. 555/1997; Dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 1975 No. 932 K/Sip/1973 menyatakan bahwa : Jual-Beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Pembelinya, terlepas apakah Penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan; Karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pihak Pembeli yang beretiket baik maka harus dilindungi secara hukum dan mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai Pembeli yang beretiket baik; Dan Menyatakan menurut hukum bahwa jual-beli yang dilakukan antara B. Yatimah dengan Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) didepan Notaris/PPAT Ny. Mardiana Maruwi, SH. (Turut Tergugat I Konvensi) dengan Akta Jual-Beli No. 206/JB/BL/1995 tanggal 8-12-1995 adalah sah sesuai dengan hukum, serta Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan Gambar Situasi No.555/1997 seluas 1.290 m², melalui proses permohonan sampai dengan pengumuman dan penerbitan sertifikat adalah sah sesuai dengan hukum;

6. Bahwa mengenai Tanah Sawah sebetulnya faktanya sudah dibagi sesuai Akta Perdamaian perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN.PO. dan masing-masing pihak yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menguasai tanah sawah seluas 186,5 Ru dan tanah sawah Krocokan seluas 15 Ru, sedang para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sudah menguasai tanah sawah sebelah barat seluas 186,5 Ru dan tanah sawah sebelah timur seluas 122 Ru, tetapi tanah sawah bagian Almarhum Gimman sekarang digadaikan kepada orang lain;
7. Bahwa tanah sawah tersebut di atas pada tahun 1985 sudah bersertifikat hak milik No. 153 atas nama masih B. Lami, dengan Gambar Situasi No. 4186 Tahun 1985 seluas 6.930 m² atau 495 Ru, terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dimana posisi yang ditengah seluas 2.611 m² sesuai Akta Perdamaian No. 19/Pdt.G/1994/PN.PO. menjadi bagian yang diterima B. Yatimah dan sampai dengan sekarang dikuasai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku anak angkatnya atau Ahli Warisnya yang mendapat Surat Wasiat dari almarhumah Yatimah pada tahun 2006, sedang sisanya yang seluas 4.319 m² yang terletak di bagian Barat dan bagian Timur menjadi bagian yang diterima Gimman (Orang tua para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi) dan sampai dengan sekarang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi; Karena itu Mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menyatakan menurut hukum bahwa Pembagian tanah sawah peninggalan almarhumah B. Lami, yang sesuai dengan Akta Perdamaian perkara Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN.PO Tertanggal 12-September-1994 adalah sah menurut hukum dan Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Wasiat yang dibuat B. Yatimah dihadapan Notaris/PPAT Mardiana Maruwi, SH. (Turut Tergugat I Konvensi) yang disaksikan perangkat Desa Singkil pada tanggal 03-Oktober-2006 adalah sah menurut hukum, serta Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bersama-sama mensplit atau Pemisahan tanah sawah yang bersertifikat Hak Milik No. 153 atas nama B. Lami dengan Gambar Situasi No. 4186 Tahun 1985 seluas 6.930 m², yang terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ponorogo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan dan tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Supeno) adalah anak angkat yang sah dari pasangan suami isteri Tukiman dengan Yatimah;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah B. Yatimah;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai Pembeli yang beretikat baik;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Jual-Beli yang dilakukan antara B. Yatimah dengan Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) didepan Notaris/PPAT (Turut Tergugat I Konvensi) dengan Akta Jual-Beli No. 206/JB/BL/1995 tanggal 08-12-1995 adalah sah sesuai dengan hukum;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 555/1997 seluas 1.290 m², melalui proses permohonan sampai dengan pengumuman dan penerbitan sertifikat adalah sah sesuai dengan hukum;

- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa Pembagian tanah sawah peninggalan Almarhumah B. Lami, yang sesuai dengan Akta Perdamaian perkara No.19/PDt.G/1994/PN.PO. Tertanggal 12 September 1994 adalah sah menurut hukum;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Wasiat yang dibuat B. Yatimah dihadapan Notaris/PPAT Mardianan Maruwi, SH. (Turut Tergugat I Konvensi) yang disaksikan Perangkat Desa Sinakil pada tanggal 03 Oktober 2006 adalah sah menurut hukum;
- 9 Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bersama-sama mensplit atau Pemisahan tanah sawah yang bersertifikat Hak Milik No. 153 atas nama B. Lami dengan Gambar Situasi No. 4186 Tahun 1985 seluas 6.930 m², yang terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 10 Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya;

Dan Atau :

Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2009/PN.PO tanggal 17 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa b berupa Persil No. 32.b.s I, luas 2611 m² dengan batas-batas Utara dengan Bengkok Desa Singkil, Timur dengan tanah milik pak Giman, Selatan dengan Tanah milik pak Cipto dan Barat tanah milik pak Giman adalah hak para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa b berupa Persil No. 32.b.s I, luas 2611 m² dengan batas-batas Utara dengan Bengkok Desa Singkil, Timur dengan tanah milik pak Giman, Selatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik pak Cipto dan Barat tanah milik pak Giman kepada para Penggugat;

4. Menyatakan surat wasiat no. 05 yang dibuat oleh Notaris Mardiana Maruwi, SH. batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.900.900,- (Sembilan ratus ribu sembilan ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 553/PDT/2010/PT.SBY tanggal 1 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2009/PN.Po. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya) tidak memberikan Pertimbangan Hukum apapun terhadap Banding dan Pemohon Banding (Pemohon Kasasi), hanya bersifat mengoper pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dan seharusnya Judex Facti PT.SBY memberi kepastian hukum kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku anak angkat yang sah, mendapat wasiat dari orang tua angkatnya terhadap hartanya yang pembagiannya sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Putusan Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap sebelumnya, tetapi oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya dan pengadilan Negeri Ponorogo) dimentahkan kembali menjadi harta asal (Apa gunanya Gugatan Pembagian Waris yang diajukan B. Yatimah orang tua angkat Pemohon Kasasi dengan Akta Perdamaian tersebut), sehingga Kedudukan Hukum Pemohon Kasasi tidak ada kepastian, tidak mendapatkan perlindungan hukum; Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada perkara perdata Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22- Juli-1970 dan perkara Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18- Oktober-1972, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan (Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985), karena Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Kurang cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) alasan-alasan Keputusannya, dan hanya mengoper menjadikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai Pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini dalam tingkat Kasasi ini untuk membatalkan Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Ponorogo) karena kurang cukup mempertimbangkan alasan hukumnya pada Putusannya dan mengadili sendiri untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Kasasi (dulu Tergugat/Pembanding);

Keberatan Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya hanya mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, dimana Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Kurang cukup Pertimbangan Hukumnya dan Salah dalam menerapkan Hukum Acara Pembuktian yang dikutip Pengadilan Tinggi Surabaya (Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985), dalam Gugatan Rekonvensinya dari Pemohon Kasasi ditolak semuanya sehingga Kehendak/Keinginan orang tua angkat dari Pemohon Kasasi (B. Yatimah) mulai dari mengajukan pembagian waris pada Kakaknya, yang berakhir dengan Putusan Perdamaian tahun 1994 yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Pembagian harta waris yang jelas milik B. Lami, kemudian mengesahkan pengangkatan anak/Adopsi secara hukum yang sebelumnya sudah mengangkat anak secara hukum Adat, serta Membuat Akta Wasiat yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, tetapi secara hukum masih belum kuat atau Hukum Indonesia belum memberi perlindungan hukum pada Anak Angkat (Pemohon Kasasi), maka Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir Keadilan harus Memutuskan sendiri untuk memperbaiki Judex Facti (Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Tinggi Surabaya) yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi.

Keberatan Ketiga :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Tinggi Surabaya) adalah salah dalam menerapkan hukum, yaitu kurang cermat mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak secara menyeluruh untuk tanah sawah Obyek Sengketa b, Sehingga pertimbangan hukumnya bersifat sepihak dan mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi diatas dari para Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada Judex Facti; Terutama Poin-Poin Petitum Pemohon Kasasi yang ditolak (Terlampir); yaitu Petitumnya antara lain Nomor :

- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Supeno) adalah anak angkat yang sah dari pasangan suami istri Tukiman dengan Yatimah;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum B. Yatimah;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pembeli yang beretikaat baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa jual-beli yang dilakukan antara B. Yatimah dengan Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) didepan Notaris/PPAT (Turut Tergugat I Konvensi) dengan Akta jual-beli No. 206/JB/BL/1995 Tanggal 08-12-1995 adalah sah sesuai dengan hukum
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Supeno (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan Gambar Situasi No.555/1997 seluas 1.290 m² melalui proses permohonan sampai dengan pengumuman dan penerbitan Sertifikat adalah sah sesuai dengan hukum;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa Pembagian tanah sawah peninggalan Almarhumah B. Lami, yang sesuai dengan Akta Perdamaian perkara Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN.PO tertanggal 12 September 1994 adalah sah menurut hukum;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Wasiat yang dibuat B.Yatimah di hadapan Notaris/PPAT Mardiana Maruwi,SH. (Turut Tergugat I Konvensi) yang disaksikan perangkat Desa Singkil pada tanggal 03 Oktober 2006 adalah sah menurut hukum;
- 9 Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bersama-sama mensplit atau Pemisahan tanah sawah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 153 atas nama B. Lami dengan Gambar Situasi No. 4186 Tahun 1985 seluas : 6.930 m², yang terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan kepastian hukum dan tidak mengantung perkara ini, serta Membatalkan Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut diatas), serta Memperbaiki Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dari pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya hanya mengulangi hal-hal yang telah dipertimbangkan;
- Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUPENO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUPENO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, SH.,MH. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua

Ttd.

I Made Tara, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,- +

.....
Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III/ I Made Tara, SH. dan Hakim Agung/Pembaca II/ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum;

Jakarta, 1 Februari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)